

**POLITIK HUKUM PEMBUKTIAN SENGKETA PAJAK:
DILEMA KEADILAN MATERIIL DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM RECHTSSTAAT ASIMETRIS**

**Adriana Dwi Hardjanti¹, Dudi Wahyudi², Widhi Hartono³, Winarsih⁴,
Sirajuddin⁵**

Universitas Widya Gama Malang

email: hardjanti.dwi@gmail.com¹, dudi.wahyudi@gmail.com²,
kenhartono@gmail.com³, wnarsih@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis politik hukum pembuktian dalam sengketa pajak di Indonesia, sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang dihadapkan pada asimetri kekuasaan fundamental antara fiskus dan Wajib Pajak (WP), meskipun secara normatif menganut sistem *self-assessment*. Terdapat dua pertanyaan penelitian utama: (1) Bagaimana seharusnya politik hukum beban pembuktian dirumuskan dalam konteks asimetri ini? dan (2) Apakah filosofi kebenaran materiil yang melandasi asas *vrij bewijs* (Pasal 76 UU Pengadilan Pajak) masih relevan, atau telah terdistorsi menjadi subjektivitas hakim? Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa: (1) Sistem *self-assessment* dalam praktiknya terdekonstruksi oleh intervensi fiskus dan diperparah oleh *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) aturan pembuktian di tingkat keberatan, yang membalikkan beban pembuktian secara tidak adil ke WP. (2) Filosofi *vrij bewijs* (Pasal 76) dan "*keyakinan hakim*" (Pasal 78) dirancang secara legislatif sebagai instrumen untuk mencari kebenaran materiil dalam jalur Banding, sebagai penyeimbang *power imbalance*. Distorsi yang terjadi dalam praktik bukanlah subjektivitas yang mengorbankan kepastian hukum, melainkan tidak tepatnya hakim menerapkan asas tersebut dan justru mundur ke formalisme kaku yang *pro-fiskus*. Penelitian ini merekomendasikan positivisasi (kodifikasi) aturan pembuktian di tingkat administratif dan penguatan independensi kelembagaan Pengadilan Pajak untuk mengatasi asimetri struktural.

Kata Kunci: Beban Pembuktian, Sengketa Pajak, *Vrij Bewijs*.

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengadopsi asas self-assessment, sebuah politik hukum yang secara normatif memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang mereka Politik. Filosofi ini menempatkan WP sebagai subjek hukum yang proaktif dan setara. Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa, realitasnya jauh dari ideal. Terdapat asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuasaan (power imbalance) yang fundamental antara otoritas fiskal (fiskus) dan WP (Waruwu, 2024).

Asimetri kekuasaan ini menempatkan WP dalam posisi yang secara inheren lemah. Mereka dihadapkan pada beban pembuktian yang berat, serta kurangnya pendampingan hukum (Waruwu, 2024). Di sisi lain, fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki kewenangan penuh untuk mengkoreksi SPT WP berdasarkan data yang diperolehnya (Wahyudin, 2023). Ketika sengketa ini berlanjut, Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) dihadapkan pada dilema fundamental (Wibowo, 2014).

Dilema pertama adalah perumusan politik hukum beban pembuktian. Dalam sistem yang asimetris, bagaimana beban pembuktian (burden of proof) harus didistribusikan secara adil untuk memenuhi standar rechtsstaat? Dilema kedua menyangkut filosofi peradilan. Untuk mengimbangi asimetri ini, Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP) mengadopsi asas pembuktian bebas (vrij bewijs) melalui Pasal 76, yang memberikan kewenangan luas kepada hakim untuk menentukan pembuktian demi mencari kebenaran materiil (Mahkamah Agung, 2014). Asas ini diperkuat oleh Pasal 78, yang menyatakan putusan diambil berdasarkan keyakinan Hakim (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002).

Studi terdahulu mengenai sengketa pajak umumnya terpolarisasi dalam dua fokus terpisah. Kelompok pertama berfokus pada aspek teknis-administratif sistem self-assessment dan kepatuhan wajib pajak (Effendy, 2025), atau kendala prosedural dalam penyelesaian sengketa administrasi (Cahyadi et al., 2024). Kelompok kedua menyoroti isu keadilan dalam putusan pengadilan pajak secara kasuistik (Sitorus, et al., 2025), atau independensi kelembagaan pengadilan. Namun, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan: belum ada penelitian yang secara komprehensif mendudukkan permasalahan beban pembuktian sebagai inti dari konflik politik hukum antara negara dan warga negara dalam bingkai rechtsstaat yang asimetris. Literatur yang ada cenderung mengabaikan bagaimana kekosongan hukum (rechtsvacuum) di tingkat administratif secara sistemik berkorelasi dengan distorsi penerapan asas vrij bewijs di tingkat yudisial, sehingga gagal memotret siklus ketidakadilan yang utuh dari hulu ke hilir.

Penelitian ini mengisi research gap tersebut dengan menawarkan kebaruan (novelty) melalui dekonstruksi terhadap narasi subjektivitas hakim. Berbeda dengan pandangan umum yang mengkhawatirkan luasnya kewenangan hakim (Pasal 76 dan 78 UU PP) sebagai ancaman bagi kepastian hukum, penelitian ini justru mengajukan tesis bahwa ancaman terbesar bukanlah subjektivitas hakim, melainkan formalisme birokratis yang menyusup ke dalam ruang pengadilan akibat kurangnya hakim memanfaatkan kewenangan vrij bewijs-nya. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan ulang politik hukum pembuktian yang tidak hanya menuntut reformasi aturan (kodifikasi), tetapi juga reorientasi filosofis untuk menjadikan vrij bewijs sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan (counter-power instrument) yang mutlak diperlukan dalam struktur perpajakan yang timpang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua pertanyaan penelitian:

Bagaimanakah seharusnya politik hukum beban pembuktian dalam sengketa pajak dirumuskan dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menganut sistem self-assessment namun dihadapkan pada realitas asimetri kekuasaan?

Apakah filosofi kebenaran materiil yang melandasi politik hukum pemilihan asas *vrij bewijs* (Pasal 76 UU PP) masih relevan, atau dalam praktiknya justru telah terdistorsi menjadi subjektivitas hakim yang mencederai kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (Sitorus, et al., 2025). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma dalam UU Pengadilan Pajak dan UU Ketentuan Umum Perpajakan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder. Sesuai dengan fokus penelitian, bahan hukum sekunder secara eksklusif dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan dan opini hukum terkait yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Effendy, 2025). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Realitas Asimetris Sistem Self-Assessment dan Beban Pembuktian

1. Dekonstruksi Filosofi Self-Assessment dalam Praktik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa filosofi *self-assessment* yang didasarkan pada kepercayaan penuh dalam praktiknya belum optimal (Fauzal & Rosadi, 2025). Penyebab utamanya adalah adanya intervensi fiskus dalam penetapan nilai objek pajak (Fauzal & Rosadi, 2025). Ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara dasar hukum dan pelaksanaannya, di mana terjadi dominasi penggunaan nilai pasar oleh Badan Pendatapan Daerah dibandingkan harga transaksi yang dilaporkan wajib pajak (Fauzal & Rosadi, 2025).

Intervensi dan dominasi fiskus ini secara efektif mendekonstruksi filosofi *self-assessment*. Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang secara *de facto* ditarik kembali secara sepihak oleh fiskus. Ini adalah manifestasi nyata dari *power imbalance* yang menjadi inti permasalahan.

2. Rechtsvacuum Aturan Pembuktian di Tingkat Keberatan

Asimetri kekuasaan diperparah oleh adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang signifikan pada tahap upaya administratif (*non-litigasi*), yaitu proses Keberatan (Cahyadi, et al., 2024). Penelitian mengidentifikasi bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur prosedur Keberatan tidak secara tegas disebutkan mengenai ketentuan pembuktian (Cahyadi, et al., 2024).

Ketiadaan aturan main yang jelas ini membuka ruang bagi kesewenang-wenangan negara yang berujung pada ketidakpastian hukum (Cahyadi, et al., 2024). Temuan statistik yang signifikan adalah bahwa mayoritas Wajib Pajak kalah di tingkat keberatan tetapi menang di tingkat banding atau gugatan (Cahyadi, et al., 2024). Statistik ini menunjukkan bahwa proses Keberatan, di mana DJP beroperasi sebagai hakim dalam perkaranya sendiri (*judge in their own case*) tanpa terikat aturan pembuktian formal, secara sistematis tidak adil.

3. Pembalikan Beban Pembuktian di Peradilan

Secara teoritis, hukum pembuktian mengadopsi asas *affirmanti incumbit probatio* yaitu beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan dalil (Lubis & Yohanes, 2020). Dalam sengketa pajak, ketika fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mengoreksi SPT, koreksi tersebut adalah sebuah dalil baru, sehingga seharusnya fiskus-lah yang memikul beban pembuktian.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya pembalikan asas. Ditemukan bahwa dalam praktiknya, pembuktian seringkali lebih dibebankan kepada wajib pajak (Lubis & Yohanes, 2020). WP dipaksa untuk membuktikan bahwa koreksi fiskus salah.

Ketidakseimbangan ini terlembagakan dalam arsitektur peradilan, di mana independensi Pengadilan Pajak masih diragukan karena berada di bawah pengawasan ganda dari Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.

Filosofi Kebenaran Materiil (Pasal 76 & 78) dan Distorsi Praktik

1. Desain Dualisme Peradilan: Banding vs. Gugatan

UU Pengadilan Pajak secara sengaja merancang dua jenis upaya hukum, yaitu jalur Banding dan jalur Gugatan (Wahyudi, 2025). Perbedaan ini adalah desain legislatif yang merefleksikan dialektika antara dua orientasi nilai yang berbeda (Wahyudi, 2025):

Banding (Appeal): Berorientasi pada keadilan substantif (substantive justice) atau kebenaran materiil (material truth) (Wahyudi, 2025). Fokusnya adalah pemeriksaan ulang secara menyeluruh (full review) terhadap substansi sengketa, dengan menerapkan doktrin substance over form atau substansi mengungguli bentuk (Wahyudi, 2025).

Gugatan (Lawsuit): Berorientasi pada kepastian hukum formal (formal legal certainty) (Wahyudi, 2025). Fokusnya adalah kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi fiskus (legality review), menguji keabsahan prosedural, bukan substansi materi pajak (Wahyudi, 2025).

2. Vrij Bewijs (Pasal 76) dan Keyakinan Hakim (Pasal 78) sebagai Instrumen Yuridis

Untuk memungkinkan hakim di jalur Banding mencapai kebenaran materiil, politik hukum acara membekali mereka dengan asas pembuktian bebas (vrij bewijs) (Wahyudi, 2025). Asas ini dikodifikasi dalam Pasal 76 UU PP, yang menyatakan: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian..." (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002). Memori Penjelasan Pasal 76 secara eksplisit menegaskan tujuannya, yakni dalam rangka menentukan kebenaran materiil (Mahkamah Agung, 2014).

Pasal 76 ini bekerja dalam satu kesatuan doktrin dengan Pasal 78 UU PP, yang menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian... serta berdasarkan keyakinan Hakim" (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002). Pasal 76 adalah metodologi (proses) yang memberikan hakim kewenangan yang luas (Simanjuntak, 2019) dan fleksibilitas (Nurtiyas, 2024) untuk secara aktif mencari kebenaran. Pasal 78 adalah landasan filosofis (hasil) dari penilaian bebas tersebut.

3. Distorsi dalam Praktik: Kontradiksi Penerapan Kebenaran Materiil

Filosofi ini diuji dalam praktik. Ditemukan adanya putusan yang kontradiktif:

Penerapan Ideal (Pro-Keadilan Substantif): Dalam satu studi kasus, ditemukan situasi di mana WP lalai dalam pelaporan SPT (cacat formal), namun secara substansi uang muka pajak yang sudah dibayar (Sitorus, et al., 2025). Dalam kasus ini, hakim menerapkan filosofi Pasal 76 dengan benar: mengesampingkan cacat formal dan mengakui substansi (pembayaran). Putusan ini didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa "keadilan adalah nilai tertinggi... yang melebihi dari pada kepastian hukum formal" (Sitorus, et al., 2025).

Penerapan Distortif (Pro-Formalitas, Anti-Substansi): Sebaliknya, studi kasus lain menunjukkan praktik yang terdistorsi. Dalam sengketa PPN, WP telah mengajukan bukti-bukti substansi ekonomi yang nyata seperti kontrak, bukti pembayaran, maupun struktur organisasi (Handayani & Arwanto, 2025). Namun demikian, majelis hakim justru mengabaikan substansi ekonomi tersebut dan lebih menitikberatkan pada bukti administratif formal (Handayani & Arwanto, 2025). Putusan ini dikritik karena belum sepenuhnya mewujudkan prinsip keadilan substantif dan secara aktif mencederai keadilan substantif (Handayani & Arwanto, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa distorsi yang terjadi bukanlah vrij bewijs yang menjadi subjektivitas anti-kepastian hukum, melainkan sebaliknya: hakim gagal menerapkan filosofi kebenaran materiil dan vrij bewijs, dan malah mundur terperosok ke dalam formalisme hukum yang kaku (Handayani & Arwanto, 2025). Sementara itu, Mahkamah

Konstitusi (MK) telah menolak judicial review terhadap Pasal 78 dan justru menegaskan pentingnya fleksibilitas hakim dalam peradilan pajak (Nurtiyas, 2024; Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

Pembahasan

Merumuskan Ulang Politik Hukum Beban Pembuktian

Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa politik hukum pembuktian saat ini gagal memenuhi standar rechtsstaat. Ilusi self-assessment (Fauzal & Rosadi, 2025), pembalikan beban pembuktian (Lubis & Yohanes, 2020), dan rechtsvacuum yang eksploitatif di tingkat keberatan (Cahyadi, et al., 2024) telah menciptakan ketidakadilan sistemik. Untuk mengatasi power imbalance dan asimetri informasi yang sistemik, perumusan ulang politik hukum beban pembuktian mutlak diperlukan, dengan fokus pada empat pilar:

1. **Positivisasi Aturan Pembuktian di Tingkat Administratif:** Reformasi yang paling mendesak adalah "positivisasi" atau kodifikasi aturan pembuktian di tingkat Keberatan (Cahyadi, et al., 2024). Mengisi rechtsvacuum ini adalah kunci untuk mencegah kesewenang-wenangan. Harus ada regulasi setidaknya setingkat Peraturan Pemerintah yang merujuk pada prinsip-prinsip pembuktian dalam upaya litigasi, yang mengatur apa saja yang dianggap sebagai bukti, bagaimana keabsahan (validitas) bukti, dan bagaimana pertimbangan yang harus digunakan (Cahyadi, et al., 2024).
2. **Penerapan Ketat Affirmanti Incumbit Probatio pada Fiskus:** Politik hukum harus secara eksplisit menegaskan kembali asas affirmanti incumbit probatio dalam sengketa pajak (Lubis & Yohanes, 2020). Ketika fiskus menerbitkan koreksi atas SPT WP, fiskus harus memikul beban pembuktian awal (initial burden of proof) untuk membuktikan kebenaran koreksinya (Wahyudin, 2023).
3. **Reformasi Kelembagaan Menuju Independensi Mutlak:** Keadilan prosedural tidak akan tercapai tanpa independensi kelembagaan. Politik hukum harus memutus dual oversight dan menempatkan Pengadilan Pajak sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal ini, masalah independensi ini sudah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamankan peralihan pembinaan sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Relevansi Filosofi Vrij Bewijs di Tengah Distorsi Praktik (Menjawab RQ2)

Filosofi kebenaran materiil yang melandasi vrij bewijs (Pasal 76) masih sangat relevan dan mutlak diperlukan (Mahkamah Agung, 2014; Simanjuntak, 2019). Dalam sistem yang diwarnai power imbalance dan rechtsvacuum administratif, hanya mekanisme Banding yang dipersenjatai dengan vrij bewijs yang dapat menjadi benteng terakhir WP untuk memperoleh keadilan substantif (Wahyudi, 2025; Cahyadi et al., 2024).

Masalahnya bukan pada filosofi (Pasal 76), tetapi pada praktik yang terdistorsi. Distorsi utama yang terjadi bukanlah subjektivitas yang mencederai kepastian hukum formal. Sebaliknya, distorsi yang lebih berbahaya adalah tidak tepatnya hakim untuk menerapkan vrij bewijs (Pasal 76), yang berakibat pada kemenangan formalisme kaku (Handayani & Arwanto, 2025).

Ini adalah subjektivitas yang lebih berbahaya karena bukan subjektivitas yang pro-keadilan, melainkan subjektivitas yang pro-formalisme. Hakim secara subjektif memilih untuk mengabaikan mandat Pasal 76 dan substance over form (Wahyudi, 2025), dan malah memvalidasi formalitas administratif fiskus. Praktik ini mencederai keadilan substantif dan sekaligus kepastian hukum karena WP tidak bisa lagi bergantung pada asas substance over form yang seharusnya menjadi hukum acara yang pasti di jalur Banding (Handayani & Arwanto, 2025).

Frasa "keyakinan hakim" (Pasal 78) bukanlah izin untuk kesewenang-wenangan, melainkan instrumen yuridis yang niscaya dalam sistem vrij bewijs untuk menilai bukti dalam sengketa yang asimetris, sebagaimana telah diafirmasi oleh Mahkamah Konstitusi

(Nurtiyas, 2024).

KESIMPULAN

Politik hukum pembuktian dalam sengketa pajak di Indonesia menunjukkan tegangan fundamental antara idealisme rechtsstaat dan realitas power imbalance. Sistem self-assessment secara de facto terdekonstruksi oleh intervensi fiskus dan diperparah oleh rechtsvacuum (kekosongan hukum) aturan pembuktian di tingkat administratif (keberatan), yang secara sistematis merugikan Wajib Pajak.

Menjawab pertanyaan penelitian pertama, politik hukum beban pembuktian harus dirumuskan ulang dengan (1) mengkodifikasi aturan pembuktian di tingkat Keberatan untuk mengisi rechtsvacuum, (2) menegakkan asas affirmanti incumbit probatio secara ketat pada fiskus sebagai pihak yang mendalilkan koreksi, dan (3) menyelesaikan reformasi kelembagaan untuk menjamin independensi mutlak Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua, filosofi kebenaran materiil dan asas vrij bewijs (Pasal 76) masih sangat relevan dan merupakan benteng keadilan terpenting dalam sistem yang asimetris ini. Distorsi yang terjadi dalam praktik bukanlah subjektivitas hakim yang pro-keadilan sehingga mencederai kepastian hukum. Sebaliknya, distorsi yang lebih berbahaya adalah tidak tepatnya hakim menerapkan filosofi tersebut, yang berujung pada subjektivitas pro-formalisme yang mencederai keadilan substantif sekaligus kepastian hukum.

Arah politik hukum peradilan pajak ke depan harus berfokus pada perbaikan keadilan prosedural di hulu (administratif) dan memastikan konsistensi penerapan asas substance over form dan vrij bewijs di hilir (peradilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A., Putri, S.A., Adikancana, S.H.D., Hutagalung, J.I.G., Affandi, N.K., & Margana, I.O. (2024). The Evidence in Administrative Dispute to Settle Tax Disputes (Non-Litigation). (2024). International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 8(5), 1340.
- Effendy, T. (2025). Sengketa Pajak dalam Sistem Self-Assessment: Tantangan dan Solusi di Indonesia. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 14(1), 100.
- Fauzal, M., & Rosadi, Otong (2025). Politik Hukum Penerapan Sistem Self Assesment Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Transaksi Jual Beli. Ekasakti Legal Science Journal, 2(3), 252.
- Handayani, E. D. W., & Arwanto, B. (2025). Telaah Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Manajemen Antar Perusahaan Afiliasi. Hukum, Demokrasi, dan Ekonomi (HDE), 2(1), 3.
- Lubis, A., & Yohanes, Y. (2020). Main Issues of Value-Added Tax Dispute in Indonesia: A Note From 2019 Tax Court Decrees. Tax Policy Research, 227.
- Mahkamah Agung. (2014). Memori Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak (Putusan No. 52306/PP/M.IA/15/2014).
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024, July 15). UU Pengadilan Pajak Telah Beri Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan. <https://mkri.id/berita/uu-pengadilan-pa-telah-beri-kepastian-hukum-di-bidang-perpajakan-21290>
- Nurtiyas (2024). Judicial Review Pasal 78 UU Pengadilan Pajak Ditolak, MK Tegaskan Pentingnya Fleksibilitas Hakim. Ndtaxandlaw.com. <https://ndtaxandlaw.com/judicial-review-pasal-78-uu-pengadilan-pajak-ditolak-mk-tegaskan-pentingnya-fleksibilitas-hakim>
- Pasal 78 UU Pengadilan Pajak Digugat, Begini Nasihat MK. (2024, February 29). DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800949/pasal-78-uu-pengadilan-pajak-digugat-begini-nasihat-mk>
- Simanjuntak, T. (2019). Hukum Peradilan Pajak di Indonesia: Studi tentang Independensi dan Kewenangan. Rajawali Press.
- Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment Belum Efektif. (2023). Jurnal Education and

- Development, 11(2), 215.
- Susanto, A. F. (2011). KEYAKINAN HAKIM (INTERPRETASI HAKIM DI TENGAH PUSARAN DIRI DAN PERUBAHAN). Dalam AKUNTABILITAS MAHKAMAH AGUNG (hlm. 91). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sitorus, E.T., Ardiansyah, Samosir, M., Nainggolan, R.P. (2025). Analisa Yuridis Pengujian Kebenaran Materil atas Ketentuan Formil pada Sengeketa Pajak Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009988.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta (JAPJayakarta), 6(2), 72.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Wahyudi, D. (2025). 2 Upaya Hukum di Pengadilan Pajak: Antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Formal. Dandapala.com. <https://dandapala.com/opini/detail/2-upaya-hukum-di-pengadilan-pa-antara-keadilan-substantif-dan-kepastian-hukum-formal>
- Wahyudin, Dian (2023). Evaluation of the Dispute Settlement in Indonesia with the Dispute System Design Perspective. Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science, 11(3), 178.
- Waruwu, F. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Asimetri Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Education and Development, 12(1), 1.
- Wibowo, A. (2014). Politik Hukum Negara Hukum (Rechtsstaat) Dalam Rangka Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 11(2), 120.